

# EFEKTIVITAS PENERTIBAN TRUK ANGKUTAN MATERIAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGKUTAN JALAN MENURUT KETENTUAN QANUN NO 6 TAHUN 2018

(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)

## **Muhammad Yusuf**

Afiliasi: Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail: [200106072@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200106072@student.ar-raniry.ac.id)

## **EMK Alidar**

Afiliasi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail: [emkalidar@ar-raniry.ac.id](mailto:emkalidar@ar-raniry.ac.id)

## **Riza Afrian Mustaqim**

Afiliasi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail: [riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id](mailto:riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id)

## ***Abstract***

---

*The Road Transportation referred to here is a truck transporting building materials. This study aims to evaluate the effectiveness of policing by the Banda Aceh City Civil Police Unit (Satpol PP) on road transportation violations, in accordance with the provisions of Qanun No. 6 of 2018. The problem to be researched in this study is, how does the Banda Aceh City Satpol PP implement qanun No. 6 of 2018 in the form of control against violations committed by material transport trucks in the Banda Aceh City area. This research uses a statute approach, which is to study laws related to issues in the field. The results of this study state that the inhibiting factors in the control of trucks transporting building materials in Banda Aceh City are coordination factors, facility factors and infrastructure. The implementation in the field for truck drivers transporting building materials carried out by Satpol (pp) is in accordance with the provisions, namely verbal and written appeals and revocation of permits.*

**Keywords:** sanctions, material transport trucks, road safety, law enforcement,

## **Abstrak**

---

Angkutan Jalan yang dimaksud di sini yaitu truk angkutan material bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan Qanun No. 6 Tahun 2018. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah, Bagaimana satpol PP Kota Banda Aceh mengimplementasi qanun No 6 Tahun 2018 dalam bentuk penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan truk angkutan material di wilayah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-

undang (*statute Approach*) yaitu menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu yang ada di lapangan. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor penghambat dalam penertiban truk angkutan material bangunan di Kota Banda Aceh yaitu faktor koordinasi, faktor fasilitas dan infrastruktur. Adapun Implementasi di lapangan terhadap supir truk angkutan material bangunan yang dilakukan Satpol (pp) sesuai ketentuan yakni himbauan secara lisan, tertulis dan pencabutan izin.

**Kata Kunci:** sanksi, truk angkutan materil, keselamatan jalan raya, penegakan hukum,

## PENDAHULUAN

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tentang Pengelolaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang dirancang sebagai dasar hukum oleh Pemerintah Daerah Aceh untuk menjamin dan merawat keharmonisan serta ketenangan publik di wilayah ini. Qanun ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan publik, dengan tujuan memastikan bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur.<sup>1</sup>

Qanun ini terdiri dari beberapa bab yang mengatur berbagai aspek ketertiban umum, mulai dari ketertiban lingkungan, ketertiban sosial, hingga ketertiban jalan dan angkutan jalan. Pokok bahasan ini adalah pada Bab VII, khususnya mengenai aturan dalam transportasi jalan pada Pasal 25. Di sini dinyatakan bahwa individu atau organisasi dilarang keras mengangkut bahan bangunan tanpa adanya pengaman yang cukup, yang dapat mencegah kecelakaan bagi pengendara motor dan kerusakan pada jalan yang diakibatkan oleh pengangkutan bahan tersebut.<sup>2</sup> Pasal ini sangat penting karena jalan dan angkutan jalan merupakan sarana vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang, bila terjadi penyimpangan berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Ketertiban jalan dan mobil angkutan mencakup berbagai aspek seperti tata cara penggunaan jalan, peraturan lalu lintas, ketentuan bagi pengguna jalan, serta pengelolaan dan pengawasan terhadap kendaraan umum dan pribadi. Pengaturan ketertiban di jalan bukan hanya untuk mencegah kemacetan dan insiden, namun juga untuk memastikan keamanan semua orang yang menggunakan jalan tersebut, termasuk pejalan kaki,

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 33-34.

<sup>2</sup> Putri, A., Sugiarto, S., Saleh, S.M., & Darma, Y., "Penanganan Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tinggi Negeri Universitas Syiah Kuala", *Resonansi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, (1), 2023, hlm. 24-32.

pengendara sepeda, pengemudi kendaraan bermotor, dan penumpang angkutan umum.<sup>3</sup> Pentingnya penerapan Qanun ini untuk mengatur ketertiban dan angkutan jalan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman serta kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jalan sebagai fasilitas publik. Dengan adanya Qanun ini menunjukkan fungsi hukum dalam mengatur masyarakat sebagai warga yang harus taat hukum demi menciptakan stabilitas dan tertib.

Dalam konteks Aceh,<sup>4</sup> Qanun ini menjadi semakin krusial mengingat tantangan yang dihadapi dalam pengaturan lalu lintas yang masih semraut dan sebagian masyarakat belum sadar hukum sepenuhnya dalam menggunakan fasilitas jalan raya terutama di ruas jalan yang tingkat kepadatan arus lalu lintas yang tinggi. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ini sangat signifikan untuk mengurangi angka kecelakaan, memperlancar arus lalu lintas, dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman bagi seluruh masyarakat sebagai fasilitas publik.<sup>5</sup>

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam implementasi qanun ini di laksanakan oleh institusi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian melalui divisi Lalu lintas (Polantas) memiliki tanggung jawab untuk menerapkan qanun ini sebagai aturan hukum yang harus dipatuhi masyarakat. Kedua institusi ini bekerja sama secara sinergis dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap ketentuan yang diatur dalam qanun ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam qanun ini ditetapkan ketentuan tentang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, yang mengatur tentang tertib bangunan, tertib PKL, tertib usaha, tertib reklame, tertib angkutan jalan, tertib parkir, tertib sosial, tertib hiburan, tertib kebersihan dan keindahan, serta tertib pendidikan. Dalam kajian ini penulis memfokuskan pembahasan tentang tertib lalu lintas yang diatur dan diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang bersinergi dengan aparat keamanan dari Kepolisian Banda Aceh sebagai kerjasama lintas instansi.

Dalam Pasal 25 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 diatur tentang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan angkutan yang terbuka, mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman, melakukan

---

<sup>3</sup> Ginting, G. N. B., Tambunan, N. P., Pasaribu, N. A., Hutabarat, S. D., Sidabutar, A. I., Pasaribu, D. K., ... & Ginting, C. B., "Analisis Ketertiban Dalam Berlalu Lintas Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Medan", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2, (6), 2023, hlm. 364-373.

<sup>4</sup> Nirwan, N., Ichsan, N., & Syam, A. F., "Peran Penegak Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Sistem Perhubungan Nasional Kabupaten Luwu Utara". *Vifada Assumption Journal of Law*, 1, (2), 2023, hlm. 44-50.

<sup>5</sup> Sari, N., & Saleh, K., "Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4, (2), 2022, hlm. 282-292.

pekerjaan galian, urungan di jalan tanpa izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk, mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.

Seluruh diktum dalam Pasal 25 ini berhubungan dengan jalan sebagai fasilitas publik yang digunakan sebagai prasarana transportasi. Sehingga ketentuan ini harus diimplementasikan oleh pengguna jalan dari berbagai kalangan tanpa terkecuali sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi ini yang akan memberi efek positif bagi sesama pengguna jalan.

Untuk memberi kepastian hukum terhadap penerapan qanun ini terutama diktum Pasal 25 maka ditetapkan ketentuan sanksi untuk memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Ketentuan sanksi ini dituangkan dalam dua pasal karena memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Pada Pasal 47 ditetapkan sanksi administratif yang memberi efek terhadap kegiatan usaha dari pihak pelanggar. Sedangkan dalam Pasal 49 diatur ketentuan Pidana, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 42 Qanun ini, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan, terhadap tindak pidana pelanggaran qanun ini dapat diterapkan sidang ditempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Permasalahan yang menjadi substansi riset ini yaitu bagaimana efektivitas penerapan Qanun No. 6 Tahun 2018 terhadap operasional mobil truk dan angkutan material dalam wilayah Kota Banda Aceh untuk ketertiban mobilitas di jalan raya.

## METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan artikel yang update dan memenuhi karakteristik riset ilmiah, secara spesifik penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris untuk meneliti norma hukum yang dimuat dalam Qanun No. 6 Tahun 2018 yang di implementasikan untuk memastikan ketertiban lalu lintas dari operasional truk material bangunan yang beroperasi di jam sibuk, sejumlah truk angkutan material bangunan melanggar ketentuan ini mulai dari bongkar muat dan truck masuk Kota, tilang teguran untuk bongkar muat dan tilang pengembokan truck, terutama pada aspek penerapan sanksinya yang dimuat dalam Pasal 49.

Sedangkan jenis metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, untuk memaparkan fenomena penerapan Qanun No. 6 Tahun 2018 dalam wilayah Kota Banda Aceh untuk

memastikan truk dan mobil angkutan material mematuhi regulasi ini untuk menjamin ketertiban umum, terutama pada aspek penerapan sanksi yang dimuat dalam Pasal 49 qanun ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Poltabes Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran yang dilakukan supir truk dan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu wawancara dengan instansi terkait dalam aspek penerapan sanksi yang dimuat dalam Pasal 49 Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 dalam Mewujudkan Tertib Operasional Truk Angkutan Material di Kota Banda Aceh

Untuk menciptakan suasana yang kondusif di dalam Kota Banda Aceh, pemerintah kota harus menerapkan langkah-langkah penting untuk memastikan seluruh instrumen hukum dan fisik telah tersedia dan bekerja dengan baik sesuai regulasi dan standar operasional prosedur dan harus diimplementasikan agar ketertiban dan stabilitas dalam kota termasuk di jalan raya dan jalan-jalan wilayah kota Banda Aceh difungsikan sesuai dengan ketentuan Qanun No 6 Tahun 2018. Ketertiban dan ketentraman sosial sebagai kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kota Banda Aceh, beserta seluruh jajarannya dalam level dinas dan badan harus melaksanakan seluruh fungsinya untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sesuai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Qanun No 6 Tahun 2018 terutama pada Pasal 25, Pasal 47 dan Pasal 49 telah diterapkan tentang penggunaan jalan raya, sanksi administrasi dan ketentuan pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melanggar qanun tersebut. Untuk memperoleh kejelasan terhadap diktum dari ketiga pasal qanun ini, berikut penulis cantumkan isinya yaitu:

1. Dalam Pasal 25 ditetapkan bahwa:
  - a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka,
  - b. mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman,
  - c. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dan
  - d. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.

Dalam keempat ayat pada Pasal 25 ini Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan bahwa seluruh armada angkutan yang menggunakan bak terbuka dilarang mengangkut bahan-bahn yang berbau busuk dan menyengat karena akan menimbulkan polusi bau sehingga meresahkan masyarakat.selanjutnya juga diatur tentang mengangkut material bangunan harus menggunakan pengaman supaya tidak mengancam keselamatan sesama

pengguna jalan. Sedangkan dua ayat terakhir mengatur tentang penggalian dan pengerukan dalam wilayah Kota Banda Aceh harus seizin walikota atau pejabat yang ditunjuk. Demikian juga bila pekerjaan proyek mengotori jalan atau dapat menyebabkan kerusakan badan jalan maka pemilik proyek harus membersihkan dan memperbaiki jalan kembali seperti semula.

2. Selanjutnya dalam pasal 47 ditetapkan bahwa

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan ganun ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis,
  - b. penyegehan/penghentian sementara kegiatan,
  - c. pencabutan izin,
  - d. pembongkaran, dan
  - e. denda administratif.
- (2) Rincian sanksi administratif menurut jenis pelanggarannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.
- (3) Dalam hal sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dilaksanakan sendiri oleh pemiliknya, pembongkaran dilakukan pemerintah Kota dengan biaya dibebankan kepada Pemilik.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibayar kepada kas daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 jam sejak ditetapkan
- (5) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penagihannya dilakukan bersamaan dengan pengurusan administratif pada Pemerintah Kota
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

3. Pasal 49 ditetapkan bahwa :

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terhadap pelanggaran Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 42 Oanun ini, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*),
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran:
- (3) Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6(enam) bulan:
- (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Oanun ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait

Qanun merupakan rangkaian aturan dan prosedur yang menentukan tata cara dan interaksi antar individu serta kelompok dalam suatu komunitas. Tujuan utamanya adalah

menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan memastikan terciptanya keadilan. Beberapa karakteristik dan elemen kunci dari hukum ini meliputi :<sup>6</sup>

Penetapan regulasi pelanggaran supir truk angkutan material terdapat dalam Pasal 25 menyebutkan bahwa membawa bahan berdebu dan berbau busuk dengan memakai alat angkutan terbuka, setiap orang dilarang mengangkut material bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman, melakukan pekerjaan galian, mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu pekerjaan proyek.

#### 1. Ketertiban

Qanun bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik antara individu dan kelompok. Ini mencakup aturan dan regulasi yang mengatur perilaku dan interaksi di berbagai konteks, termasuk pekerjaan, perjalanan, dan interaksi sosial.

#### 2. Keadilan

Qanun bertujuan untuk memastikan bahwa individu dan kelompok diperlakukan secara adil dan tidak diskriminasi. Ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, dan faktor lainnya, serta perlindungan terhadap tindakan yang merugikan atau tidak adil.

#### 3. Ketegasan

Qanun harus ditegakkan dan dipatuhi oleh semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup sistem hukum yang mengatur pelanggaran hukum, termasuk pengadilan, penegakan hukum, dan sanksi. Pasal 47 sanksi administratif pelanggaran terhadap qanun ini, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut, teguran lisan, teguran tertulis, penyeselaran, pencabutan izin, pembongkaran dan denda administratif

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Jalan dan Angkutan Jalan merupakan aturan yang ditetapkan untuk mengendalikan operasi truk pengangkut material di area tertentu seperti Aceh. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di jalan raya, serta mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas truk angkutan material seperti kemacetan, kerusakan jalan, dan polusi.<sup>7</sup> Efektivitas qanun ini dalam mencapai tujuannya memerlukan evaluasi yang

---

<sup>6</sup> Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Banda Aceh: Prenamedia Group, 2018), hlm. 371.

<sup>7</sup> Taufik, M. A., "Pengaruh Arus Kendaraan Berat (Truk) Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas Di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri, 2016).

komprehensif, mencakup aspek penerapan, kepatuhan oleh para pelaku transportasi, serta dampak nyata di lapangan.<sup>8</sup>

Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018 dalam Pasal 25, diatur tentang tertib jalan dan angkutan jalan yang berbunyi: “Setiap orang dan/atau badan dilarang mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman”. Angkutan jalan yang dimaksud yaitu truk angkutan material yang tidak memakai pengaman yakni seperti terpal dan alat penutup lainnya. Namun bila melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan teguran dan penetapan sanksi administratif dijelaskan pada Pasal 47 yaitu teguran lisan, teguran tertulis, penyegelan, pencabutan izin, pembongkaran dan denda administratif, pelanggaran terhadap qanun ini dikenakan sanksi administratif. Pasal 49 mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelanggar qanun ini tindak pidana pelanggaran qanun ini dapat diterapkan sidang ditempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Dalam Qanun di atas dijelaskan bahwa truk angkutan material bangunan harus memakai pengaman yaitu terpal, baik saat melintas di dalam kota maupun dalam wilayah lingkaran luar kota, agar truk angkutan material bangunan aman di saat melintas di wilayah kota dan aman bagi pengendara lain di belakangnya akibat muatan truk material bangunan tersebut.

Sistem transportasi darat menggunakan jalan atau jalan raya sebagai media pengangkutan manusia dan barang antar lokasi ini melibatkan penggunaan kendaraan seperti mobil, truk, bus, dan taksi, serta kendaraan ringan seperti sepeda dan sepeda listrik. Transportasi darat sangat vital dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat, memfasilitasi perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, serta memudahkan distribusi barang.<sup>9</sup> Kendaraan pengangkut bahan bangunan merupakan tipe truk yang dirancang khusus untuk mengangkut bahan-bahan berat atau barang ukuran besar di jalanan. Truk ini biasanya lebih besar dan lebih kuat daripada truk biasa dan dirancang untuk menangani beban berat seperti *dump truck* yang sering digunakan dalam usaha konstruksi, pertanian, dan manufaktur, serta untuk mengangkut barang-barang besar seperti mesin, peralatan, dan bahan bangunan.

Sedangkan truk angkutan material tanah dapat bervariasi dalam ukuran dan kapasitas, dan beberapa truk juga dilengkapi dengan peralatan khusus seperti kran atau derek untuk membantu mengangkut dan menurunkan beban. Bahkan menurut Undang-

---

<sup>8</sup> Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Retrieved from <https://jdih.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 13 Juli 2024.

<sup>9</sup> Putra, A., Dewanti, D., & Suprama, L. B., “Dampak Angkutan Jalan Perintis Terhadap Mobilitas Masyarakat Perdesaan: Sebuah Studi Deskriptif”. *Warta Penelitian Perhubungan*, 34, (1), 2022, hlm. 23-36.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan yang membawa tanah dan bahan lain yang berpotensi menimbulkan debu atau bau harus melengkapi baknya dengan penutup seperti terpal. Selain itu, diatur dalam Pasal 307 bahwa:

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan angkutan barang umum dan melanggar aturan tentang prosedur pemuatan serta kapasitas dan ukuran kendaraan sesuai yang diatur dalam Pasal 169 ayat (1) akan dihukum dengan kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp 500.000.

Peraturan ini menetapkan aturan tentang penggunaan tanda-tanda dan lampu, dan penggunaan peralatan keselamatan seperti sabuk pengaman dan helm. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan untuk perawatan dan perbaikan truk, termasuk pemeriksaan rutin dan perbaikan keselamatan. Peraturan ini juga mengatur penggunaan truk oleh pengemudi yang tidak berpengalaman atau pengemudi yang mewarisi truk. Peraturan ini menetapkan persyaratan untuk pelatihan dan lisensi khusus untuk pengemudi-pengemudi ini, serta persyaratan untuk pengawasan dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, dalam realitas masyarakat terutama di kawasan kota Banda Aceh, mobilitas truk, L-300, *dump truck*, *tronton* sangat jarang menggunakan penutup material bangunan yang diangkut sehingga risiko pengguna jalan lainnya seperti terlempar kerikil dari truk merupakan risiko yang paling banyak terjadi yang mengenai pengendara lain. Maka riset ini sangat penting untuk meneliti tentang penerapan Qanun No. 6 Tahun 2018 terutama dari aspek konsistensi dan penegakan hukumnya untuk menimbulkan efek jera bagi pihak pelanggar.

#### **B. Implementasi Pasal 25, Pasal 47 dan Pasal 49 dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 dalam Penertiban Truk Angkutan Material**

Fokus kajian dari Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018 tentang Angkutan Jalan hanya pada Pasal 25, Pasal 47 dan Pasal 49, sebagai serangkaian ketentuan qanun yang menetapkan tentang pengangkutan materil bangunan di dalam kota. Dalam ketentuan qanun tersebut diharuskan truk yang mengangkut material harus dilengkapi pengaman dengan menutup bak truk yang terbuka. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut ditetapkan sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman.

Setiap armada angkutan material bangunan diharuskan untuk mentaati ketentuan dalam Pasal 25 ini, sehingga setiap pengusaha angkutan yang memiliki armada truk dan juga pengemudi harus mematuhi dan mentaati pasal ini sebagai bentuk kepatuhan hukum sebagai upaya untuk mengatur dan menertibkan para pelaku usaha dan pengemudi truk angkutan material sehingga dalam setiap operasional usahanya harus sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 25 ini sebagai ketentuan yang mengikat.

Adapun pelaksanaan pasal ini mencakup beberapa langkah berikut:

1. Pengusaha angkutan material diwajibkan untuk melakukan pendaftaran setiap kendaraan serta memperoleh izin operasional dari pemerintah setempat. Hal ini bertujuan agar setiap truk yang beroperasi resmi dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan rute tertentu bagi truk angkutan material dengan tujuan untuk menjaga infrastruktur jalan dan mengurangi kemacetan di area pemukiman. Rute khusus ini diharapkan dapat mengarahkan lalu lintas angkutan material ke jalur yang lebih sesuai.
3. Para pengemudi diwajibkan mengikuti jam operasional yang telah ditentukan, terutama menghindari jam-jam sibuk, untuk mencegah kemacetan dan menjaga kelancaran lalu lintas umum.

Ketiga tahapan di atas sebagai prosedur baku yang harus dilaksanakan dan dipatuhi sepenuhnya, sehingga pihak aparat penegak hukum dan qanun akan mengizinkan armada angkutan material beroperasi di dalam wilayah kota Banda Aceh. Pengabaian Pasal 25 ini akan memiliki konsekuensi hukum yang tegas yang dimuat dalam Pasal 47, sebagai ketentuan hukum yang merumuskan sanksi terhadap pihak pelanggar.

Adapun ketentuan sanksi yang dimuat dalam Pasal 47 ini merupakan rumusan sanksi administratif. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan rumusan sanksi berbentuk administratif yang diberlakukan bagi pengusaha dan/atau pengemudi yang melanggar aturan pengangkutan material dalam wilayah kota. Penerapan sanksi administratif ini terdiri atas beberapa langkah berikut:

1. Peringatan tertulis bagi pelanggaran pertama kali, pemerintah Kota Banda Aceh dapat memberikan peringatan tertulis sebagai pengingat untuk mematuhi aturan yang ada.
2. Denda administratif apabila pelanggaran berulang, pemerintah dapat mengenakan denda administratif sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi, sebagai bentuk konsekuensi yang lebih serius.
3. Pencabutan izin operasional pada pelanggaran berat atau pelanggaran berulang yang signifikan, pemerintah Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk mencabut izin operasional kendaraan angkutan material tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.

Tanggung jawab utama dari Dinas Perhubungan di Kota Banda Aceh adalah mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan transportasi sesuai dengan peraturan otonomi daerah dan tanggung jawab tambahan yang diberikan. Dalam menjalankan tugasnya, beberapa fungsi utama yang diemban oleh Dinas Perhubungan mencakup:

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pelayaran.
2. Pelaksana kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pelayaran
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan di sektor perhubungan
4. Pelaksana administrasi sesuai dengan ruang lingkup tugas Dinas Perhubungan

5. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya<sup>10</sup>

Dalam menjalankan misinya, Dinas Perhubungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Masyarakat sebagai pedoman utama dalam melakukan pengawasan. Langkah ini diambil guna memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan.

Berikut hasil wawancara dengan Aqil Perdana Kesuma yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan yang menjelaskan bahwa pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh armada angkuta material di antaranya muatan atau tonase material yang diangkut melebihi kapasitas muatan truk yang sering diistilahkan muatan jumbo, mengendarai truk di luar jam operasional yang dikhususkan untuk truk dalam wilayah kota Banda Aceh, muatan trus yang tidak ditutup dengan terpal untuk menghindari ceceran tanag dan berbagai material yang diangkut.<sup>11</sup>

Kebijakan Dishub Kota Banda Aceh tentang jam operasional truk telah disosialisasikan oleh Dishub secara luas, untuk memastikan seluruh spoir armada angkutan mematuhi dan mentaati aturan rute yang khusus ditetapkan untuk perlintasan truk material dalam wilayah kota Banda Aceh yaitu:

1. Truk Material menuju kawasan Lampulo: Dari Jl. Laksamana Malahayati – Jl. T. Nyak Arief – Sp. PDAM – Jl. Tgk. Mohd Daud Beureueh – Sp. Jambu Tape – Jl. Syiah Kuala – Kawasan Lampulo, pulang-pergi (PP).
2. Truk Material menuju kawasan Gp. Jawa: Dari Jl. Laksamana Malahayati – Jl. T. Nyak Arief – Sp. PDAM – Jl. Tgk. Mohd Daud Beureueh – Sp. Jambu Tape – Sp. Lima – Jl. Sri Ratu Safiatuddin – Jl. Ahmad Yani – Jembatan Penayong – Sp. Keudah – Kawasan Gp. Jawa, PP.
3. Jam operasionalnya adalah pukul 09:00 hingga 11:30 WIB, dilanjutkan pukul 14:00 hingga 16:30 WIB, dan kembali beroperasi pukul 21:00 hingga 06:00 WIB.
4. Seluruh truk material harus menutup bahan material dengan terpal dan menggunakan rantai pengaman pada pintu belakang truk.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan telah mengeluarkan peringatan kepada pemilik dan pengemudi truk yang mengangkut material bangunan khususnya jenis material tertentu seperti tanah timbun, kerikil dan pasir serta batu gajah untuk mematuhi seluruh ketentuan tentang rute jalan raya untuk perlintasan dan juga jam operasionalnya yang dibatasi dengan ketat. Dalam hal ini untuk memastikan efektifitas

<sup>10</sup> [Dishub.bandacehkota.go.id/page-fungsidanwewenang.html](http://Dishub.bandacehkota.go.id/page-fungsidanwewenang.html), diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Aqil Perdana Kusuma, Kabid. Pembinaan dan Pegawaiian Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, di jalan T Nyak Arief No 130 Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,

pemberlakuan aturan dalam qanun ini tetap dengan prosedur yaitu dua kali diberi peringatan, dan selanjutnya akan dilakukan penindakan.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara dengan Azwir, salah seorang supir truk material bangunan, menyatakan bahwa Dinas Perhubungan di Kota Banda Aceh sering memantau kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas termasuk kepatuhan pihak supir truk angkutan material dari berbagai jalur dalam kota Banda Aceh. Berdasar pengalamannya bahwa temuan dari pemantauan dan pengawasan oleh Dishub Banda Aceh masih banyak pelanggaran yang dilakukan baik dari masyarakat maupun supir angkutan material. Pelanggaran yang umum dilakukan sopir yaitu waktu operasional truk yang menyalahi jam operasional yang telah ditetapkan, lontaran kerikil dan ceceran tanah timbun yang dimuat dalam dalam truk tanpa ditutupi terpal.<sup>13</sup>

Pengawasan dan pengontrolan dilakukan terutama untuk memastikan ketertiban dan kedisiplinan armada angkutan material terhadap jadwal dan rute operasional, serta adanya keluhan dari sebagian warga Kota Banda Aceh akibat aktifitas dari operasional pengangkutan material yang melintas di jalan umum pada saat jam-jam sibuk dan juga akibat hamburan tanah dan kerikil ke jalan sehingga berefek pada pengguna jalan menyebabkan permukaan jalan licin, terutama saat hujan, gangguan bagi pengguna jalan lain karena debu dan lumpur.

Menurut As'adi Jamal salah seorang warga Prada bahwa salah satu penyebab pelanggaran Qanun Kota adalah minimnya papan tanda atau *sign board* sebagai tanda larangan melintas di beberapa jalan pada jam-jam tertentu. Padahal, tidak semua jalan terbuka untuk dilewati setiap saat, namun karena kurangnya tanda larangan tersebut, para sopir terkadang melupakan aturan ini.<sup>14</sup>

Menurut Muksal bahwa lemahnya otoritas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Dishub turut dipengaruhi oleh *backing* dari pihak-pihak berpengaruh yang memiliki kepentingan yang merupakan pengusaha truk angkutan material sehingga membuat Dishub Kota Banda Aceh tidak mampu bertindak tegas, atau mungkin ada prioritas lain yang diutamakan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Azwir, Supir Truk material, pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, di jalan Soekarno – Hatta no. 1, Mibo, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan As'adi Jamal, warga Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala, pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, di Warkop Peurada, Jln Daud Beureueh, Kota Banda Aceh.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Muksal, warga gampong Peurada Kec. Syiah Kuala, pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, di Warkop Peurada, Jln Daud Beureueh, Kota Banda Aceh.

Dari hasil pengamatan di beberapa ruas wilayah Kota Banda Aceh masih ada truk pengangkut material yang tidak memakai penutup seperti terpal pada muatannya. Tindakan tidak memasang tali pengaman di belakang truk dan memakai terpal yang tidak sesuai standar bisa mengakibatkan tumpahan material seperti pasir atau tanah ke permukaan jalan ketika truk melakukan pengereman. Keadaan ini menjadikan permukaan jalan licin, terutama pada waktu hujan, yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara lain, bahkan beberapa kendaraan terimbas akibat ketidakpatuhan sopir truk terhadap ketentuan qanun ini.

Dari hasil wawancara penulis dengan Dila salah seorang warga gampong Ulee Kareng yang menyatakan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh harus melakukan penertiban truk angkutan material dalam wilayah kota khususnya di Ulee Kareng, karena ruas jalan di wilayah ini sangat sempit sehingga kehadiran truk material di waktu-waktu sibuk sangat mengganggu aktifitas warga. Apalagi beberapa truk tidak menggunakan terpal sebagai pengaman material, yang sangat berbahaya bagi warga yang juga menggunakan perlintasan dalam wilayah Ulee Kareng ini.<sup>16</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh Afifi yang pernah mengalami kejadian yang sangat mengganggu aktifitasnya yang terganggu sangat menggunakan kendaraannya akibat adanya mobil truk angkutan material bangunan yang tidak memakai pengaman yaitu terpal yang mengakibatkan tumpahan tanah yang jatuh dari truk dan mengenai bahkan tanah yang berceceran di badan jalan akan sangat berbahaya bagi warga pada saat hujan sehingga rawan terjadinya kecelakaan.<sup>17</sup>

Wawancara penulis dengan Juna, warga gampong Ulee Kareng yang menyatakan testimoninya bahwa akibat truk material tidak menutup bak truknya mengakibatkan debu dan tanah yang diangkut beterbangan mengenai pihak pengguna jalan lainnya, bahkan air dari material yang diangkut juga ikut merembes dari bak truk dan berceceran di badan jalan sehingga menyebabkan tempiasnya juga mengganggu pengguna jalan. Seharusnya pemerintah Kota Banda Aceh menindak secara tegas pengemudi truk yang tidak mematuhi aturan pengangkutan material dan juga jam kerja untuk pengangkutannya sehingga tidak mengganggu pengguna jalan dan menyebabkan kerawanan lalu lintas terutama di perlintasan Ulee Kareng.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Dila warga Ulee Kareng. Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, di jalan lamreung, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Afif warga Ulee Kareng. pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, di jalan lamreung, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Juna warga Ulee Kareng, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 di jalan lamreung, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Menurut kajian penulis bahwa untuk memastikan implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Aceh mencakup berbagai regulasi untuk mengatur operasional truk angkutan material. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Perhubungan dibentuk di Kota Banda Aceh. Sebagai entitas yang mengurus perihal perhubungan, dinas ini bertugas melaksanakan otonomi daerah dan beroperasi di bawah naungan serta bertanggung jawab langsung ke Gubernur melalui Sekretaris Daerah.<sup>19</sup> Tugas Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Aceh, terutama berkaitan dengan angkutan jalan, mencakup berbagai aspek berikut :

1. Pengawasan aktivitas angkutan jalan yaitu melakukan pemantauan terhadap kendaraan angkutan barang, termasuk truk angkutan material, agar sesuai dengan peraturan lalu lintas dan ketentuan angkutan yang berlaku.
2. Pemberian izin angkutan untuk menyediakan layanan perizinan operasional angkutan barang, termasuk mengevaluasi rute dan muatan material agar sejalan dengan regulasi yang berlaku.
3. Penegakan aturan rambu lalu lintas dan jalur untuk memastikan kendaraan angkutan material mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti jala yang sudah ditetapkan dalam qanun.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha angkutan, tentang peraturan yang berkaitan dengan pengangkutan barang di jalan.
5. Sinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yakni menjalin koordinasi dalam pelaksanaan penertiban angkutan jalan atau beroperasi tanpa izin resmi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran vital dalam penerapan peraturan ini. Fungsi utama dari Satpol PP adalah memelihara ketertiban dan kenyamanan umum, yang meliputi memastikan truk pengangkut material beroperasi sesuai dengan standar peraturan yang ditetapkan. Implementasi yang efektif dari peraturan ini oleh Satpol PP memerlukan koordinasi yang baik dengan dinas terkait, serta penerapan strategi penertiban yang tepat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Diakses melalui <http://dishub.bandacehkota.go.id/page-sejarah.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

<sup>20</sup> Pemerintah Aceh. (2018). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat from <https://jdih.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 15 juli 2024.

Penertiban truk angkutan material dapat dilakukan oleh Satpol PP melalui beberapa mekanisme yang telah diatur dalam regulasi sebagai bentuk wewenang dan tanggung jawabnya terutama untuk memastikan nya seluruh masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan. Adapun yang berhubungan ketertiban jalan raya untuk memastikan pengemudi truk dan pengusaha armada pengangkutan material mematuhi regulasi yang telah dicantumkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2018 dapat ditempuh melalui pengawasan Satpol PP secara rutin dan patroli di jalan-jalan utama serta kawasan yang sering dilalui oleh truk angkutan material. Patroli ini bertujuan untuk memastikan bahwa truk mematuhi batasan muatan, rute yang diizinkan, dan waktu operasional yang telah ditetapkan dalam Qanun. Pihak Satpol PP juga dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap truk angkutan material, termasuk memeriksa dokumen perizinan, muatan, dan kondisi kendaraan. Menindak truk yang melanggar ketentuan dengan memberikan sanksi sesuai peraturan, seperti denda atau penahanan kendaraan.

Selanjutnya institusi ini dapat bekerja sama dengan dinas perhubungan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk mengatur operasi penertiban secara terpadu. Mengadakan rapat koordinasi rutin untuk membahas perkembangan, tantangan, dan solusi dalam pelaksanaan Qanun ini. Bahkan Satpol PP menyediakan informasi dan edukasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

### **C. Faktor-faktor yang menghambat penertiban truk angkutan material di Kota Banda Aceh**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan dan penertiban truk angkutan material bangunan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kemampuan Petugas Pengawasan**

Di Kota Banda Aceh, Satpol PP dan Dinas Perhubungan mengalami kendala dalam pengawasan lalu lintas karena kekurangan staf. Mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di berbagai rute jalan utama. Selama patroli, terdapat laporan bahwa beberapa petugas menerima sogokan dari para sopir truk. Akibatnya, aturan penggunaan jalan sering terabaikan dan pengawasan menjadi tidak efektif. Pernyataan ini didukung oleh narasumber sopir truk yang telah diwawancarai oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, kegiatan patroli tidak merata di seluruh wilayah yang dilalui kendaraan bermuatan material bangunan. Petugas patroli pengawasan hanya melakukan pengawasan di beberapa area tertentu, seperti di Jl. Laksamana

Malahayati dan Jl. T. Nyak Arief. Sementara itu, menurut keterangan warga dan sopir kendaraan bermuatan material bangunan, wilayah lainnya jarang sekali mendapat pemantauan dari petugas terkait.

## 2. Sarana dan Prasarana Pengawasan

Pemantauan kendaraan pengangkut bahan bangunan di jalan raya tidak dapat berfungsi dengan optimal tanpa adanya dukungan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap. Ketersediaan personel yang ideal dan fasilitas pendukung yang memadai menjadi ukuran penting dalam menjalankan tugas pengawasan. Sayangnya, belum tersedia pos penjagaan di pintu masuk Kota Banda Aceh atau wilayah perbatasan, yang menyulitkan akses untuk melakukan pemantauan.

Keterbatasan dalam patroli pengawasan, serta kurangnya jumlah personel yang khusus ditugaskan untuk mengawasi pelanggaran ini, mengakibatkan tindakan perbaikan (sanksi) yang seharusnya diberikan menjadi kurang tegas. Kurangnya upaya pencegahan dalam aktivitas pengangkutan material tanah juga menyebabkan pelanggaran seperti tidak menggunakan pengaman yang sesuai sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu, rute dan jam operasional yang telah ditetapkan harus dipatuhi. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa sopir truk tidak melakukan penyiraman sebelum dan sesudah memasuki wilayah Kota Banda Aceh dengan kendaraan yang tidak dilengkapi pengaman sesuai ketentuan.

## 3. Koordinasi

Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan unit-unit yang bertugas mengatur transportasi darat seperti Satlantas Kota Banda Aceh seringkali diaktifkan saat terjadi razia terhadap truk pengangkut bahan bangunan. Pengawasan bersama yang dijalankan oleh tim gabungan ini hanya dilaksanakan di interval waktu tertentu. Dengan demikian, pengawasan atas pelanggaran yang terjadi oleh sopir truk yang mengangkut bahan bangunan melalui sinergi antar lembaga pengatur lalu lintas (tim gabungan) masih belum dilakukan dengan maksimal di jalan-jalan umum Kota Banda Aceh.

Kerjasama antara Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dengan unit lain seperti Satlantas biasanya hanya terjadi selama adanya operasi tertentu atau pemeriksaan kendaraan yang dilaksanakan secara tidak terjadwal dan sporadis. Di luar dari kegiatan tersebut, tidak terdapat sistem koordinasi yang terstruktur, dengan kerjasama yang ada hanya bergantung pada inisiatif individu dari petugas yang bertugas dari masing-masing instansi.

Tantangan yang Dihadapi Satpol PP Kota Banda Aceh :

1. Keterbatasan jumlah personel dan peralatan dapat menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan.

Jumlah anggota merupakan hal yang membuat terjadinya kelemahan dalam hal pelaksanaan aturan yang menyebabkan tidak jalannya aturan yang sudah diterbitkan, kurangnya biaya operasional dan banyak masalah lain yang belum dituntaskan.<sup>21</sup> Bahkan respon terhadap suatu permasalahan juga menjadi tantangan bagi instansi dalam menertibkan sebuah permasalahan yaitu truk angkutan material bangunan yang membutuhkan gabungan dari dinas perhubungan maupun kepolisian dalam terciptanya sebuah penindakan yang nyata adanya, Meskipun itu. Satuan Polisi Pamong Praja hanya bisa melakukan sanksi administratif.<sup>22</sup>

Adapun keterbatasan alat dalam pengujian unit yaitu UPTD PKB Yang tidak dimiliki oleh Satpol PP yang menjadi Hambatan dalam penindakan oleh sebab itu butuh bantuan dari Dishub untuk hal penindakan dilapangan dan apabila kedepan dilapangan maka itu di limpahkan keporsinya Dishub Kota Banda Aceh.

2. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pengemudi dan pengusaha truk sering menjadi hambatan utama dalam penertiban.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan di lapangan, Wir, yang telah bekerja sebagai sopir truk sejak tahun 2018, menyatakan bahwa ia memahami kewajiban dalam penggunaan jalan, seperti penggunaan terpal dan mengikuti rute yang telah ditetapkan. Ia memperoleh pengetahuan tersebut saat menyelesaikan proses verifikasi kelayakan jalan kendaraan dari Dinas Perhubungan dan perusahaan.<sup>23</sup> Akan tetapi mengapa masih ada sopir menggunakan terpal tapih seadanya hanya sebatas ada agar tidak terkena penindakan maupun teguran bahkan ada juga pengusaha yang berani membayar apabila ada kedepan truknya melanggar dan juga lewat pada saat razia disebabkan adanya bayaran suap dan lain sebagainya dari pengusaha truk tersebut.

3. Tantangan dalam koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dapat mempengaruhi kelancaran operasi penertiban.

Keterlibatan instansi lain merupakan faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran operasi pada saat penertiban, Meskipun itu tetap adanya penindakan yang dilakukan Satpol PP Kota Banda yaitu sanksi yang berupa teguran dan pemberhentian

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zahwan Satpol PP Kota Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, di jalan T Nyak Arief No 130 Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Azwiir, sopir truk material, pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, di jalan Soekarno – Hatta no. 1, Mibo, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh

aktivitas.<sup>24</sup> Jika sebuah penertiban itu ingin berjalan sesuai amanat aturan maka gabungan dari instansi terkait harus ikut hadir dalam razia tersebut maka dari itulah adanya hambatan dalam koordinasi dan tidak mungkin juga sebuah razia besar di adakan yang mengingat ada tugas dan wewenang lain yang harus dikejakan oleh instansi terkait dalam penertiban truk angkutan material bangunan karena didalamnya ada yang pertama itu Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong praja dalam membantu penertiban tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah Penertiban ada beberapa kesamaan hambatan dalam instansi yang menyebabkan butuh keterkaitan intansi lain dalam hal penertiban seharusnya sesuai dengan peraturan yang ada, Selain itu bayaran yang di terima instansi hampir masih ada terjadi di lapangan yang menjadi faktor penghambat juga suatu aturan hukum dan dipertanyakan efektivitasnya peraturan tersebut.

Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa pada tataran implementasi Pasal 25, Pasal 47 dan Pasal 49 dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 bahwa harus ada sinergi antar lembaga di lingkungan Pemkot Banda Aceh untuk memastikan seluruh ketentuan pasal dalam qanun tersebut dipatuhi masyarakat, karena pengabaian terhadap diktum dalam qanun ini dapat menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat lainnya, yang seharusnya saling menjaga dan berkontribusi dalam menciptakan keteraturan Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dan juga sebagai kota yang berkembang yang memadai keteraturan di segala aspek termasuk di jalan raya.

#### **D. Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Sopir Truk Angkutan Material di Kota Banda Aceh**

Teori efektivitas hukum merupakan sistem hukum yang dapat diimplementasikan melalui penggunaan berbagai instrumen dan perangkat hukum seperti peraturan hukum, keputusan pengadilan, dan tindakan administratif sebagai upaya untuk memberi kepastian hukum kepada setiap pihak. Ini berarti bahwa sistem hukum harus dapat digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti memberi rasa keadilan, menciptakan rasa aman, melindungi berbagai hak individu, dan mewujudkan keadilan sosial. Penegakan, pengawasan, dan reformasi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh aturan dan kepastian hukum berjalan dengan baik sehingga semua

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Satpol PP Aceh Marzuki, Kepala Seksi Bidang Penyelidikan dan Penyidikan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. di jalan T Nyak Arief No 130 Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,

pihak tidak dirugikan dan memperoleh pengayoman yang semestinya dari hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Efektivitas pemberlakuan harus dievaluasi dan dimonitoring secara berkelanjutan dengan meastikan seluruh instrumen hukum berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dari regulasi hukum yang ditetapkan. Peraturan perundang-undangan, baik yang berskala nasional maupun lokal, bertujuan agar masyarakat serta aparat penegak hukum dapat menerapkannya secara konsisten tanpa diskriminasi terhadap siapa pun. Prinsip bahwa semua orang setara di depan hukum (*equality before the law*) harus selalu ditegakkan. Hal ini juga yang diinginkan dari pemberlakuan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 meskipun masih seringkali terjadi pelanggaran dari masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dari aparat hukum terutama Satpol PP dan juga kepolisian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh terutama dari responden dan informan, bahwa penerapan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 masih sering diabaikan sehingga pelanggaran masih dilakukan oleh pengusaha pengangkutan terutama dari pihak sopir pengangkut material bangunan dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kondisi selain disebabkan kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga disebabkan kurangnya pengontrolan dari aparat penegak qanun yaitu Satpol PP.

Realitas ini secara langsung mempengaruhi kenyamanan masyarakat baik sesama pengguna jalan maupun warga lainnya yang dirugikan akibat tumpahan material bangunan di jalan, dan juga berseliwerannya truk-truk angkutan material di jam-jam yang dilarang operasional truk angkutan material.

Menurut Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Aceh, yaitu Marzuki menjelaskan bahwa tidak tercapainya ketertiban di kalangan pengguna truk dalam kawasan kota Banda Aceh disebabkan minimnya dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh, terutama disebabkan keterbatasan dana operasional untuk pengawasan dan monitoring bagi pihak Satpol PP dalam melakukan patroli, beban tugas yang berat pada aparat sehingga mengurangi konsistensi, atau kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengimplementasikan qanun tersebut. Keberhasilan pelaksanaan Qanun ini menentukan tingkat efektivitasnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan kepala seksi penyidikan dan penyelidikan Satpol PP Aceh Marzuki, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, di jalan T Nyak Arief No 130 Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,

Standar penerapan sanksi terkait masalah truk angkutan materil tanpa pengaman dapat menjadi langkah yang efektif untuk mencegah juga mengurangi insiden yakni terjadi akibat aktivitas mengangkut materil tanah tersebut. Sanksi dapat berupa denda, hukuman penjara, atau kombinasi keduanya. Dengan menetapkan sanksi yang cukup tinggi, pengemudi akan lebih cenderung mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi aturan persyaratan pengamanan. Selain itu, sanksi juga dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan, memungkinkan otoritas untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap pengemudi yang melanggar hukum.<sup>27</sup>

Adapun bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018. ini dikenakan sanksi administratif Pasal 47 yang diberikan Satpol PP Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

1. Peringatan secara lisan
2. Peringatan tertulis
3. Penyegehan atau penghentian sementara aktivitas
4. Pencabutan izin
5. Pembongkaran bangunan
6. Sanksi administratif berupa denda

Tindakan yang bisa dilakukan atas pelanggaran supir truk angkutan material bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu peringatan yang dilakukan secara lisan agar pengemudi truk angkutan material bangunan mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran, itu di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh no 6 Tahun 2018 Tentang Angkutan Jalan, Angkutan Jalan yang di maksud adalah truk angkutan material bangunan yang tidak memakai terpal, itu sesuai dengan ketentuan hukum di atas.

Selanjutnya, pengambilan tindakan di tempat yang di lakukan Satpol PP kota Banda Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) ketentuan Pidana. Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dijelaskan di atas dalam Pasal 25 qanun ini, dapat dijatuhkan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda palig banyak 50.000.000,-. Ayat (2) dijelaskan bahwa perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah pelanggaran. Dan ayat (4) dijelaskan perbuatan pidana pelanggaran qanun ini dapat diterapkan sidang di tempat yang dilaksanakan dengan instansi terkait. Namun, efektivitas standar penerapan sanksi akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk tingkat kepatuhan pengemudi, tingkat pengawasan, dan kejelasan dan ketegasan hukum. Jika sanksi tidak cukup tinggi atau tidak ditegakkan dengan ketat, pengemudi mungkin tidak

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Kasat Pol PP dan WH Aceh Hamdi, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, di jalan T Nyak Arief No 130 Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,

merasa terpengaruh untuk mengikuti hukum. Selain itu, jika hukum tidak jelas atau sulit dipahami, pengemudi mungkin tidak sadar akan pelanggaran mereka atau tidak tahu cara memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan pengamanan.<sup>28</sup>

Standar penerapan sanksi terkait masalah supir truk angkutan materil tanpa pengaman dapat menjadi cara yang efektif untuk mencegah dan mengurangi insiden tersebut, tetapi akan tergantung pada beberapa faktor.

Strategi Peningkatan Efektivitas:

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan personel Satpol PP melalui pelatihan khusus dalam penertiban dan pengawasan truk angkutan material.

Pelatihan dan pembinaan dalam peningkatan jumlah anggota dan juga keterampilan demi sebuah tujuan yang diharapkan masyarakat yaitu tertib dan ketentraman melalui instansi yang terkait di dalamnya dalam mewujudkan sebuah peraturan daerah.

2. Memanfaatkan teknologi seperti GPS dan sistem monitoring lainnya untuk meningkatkan efisiensi pengawasan.

Dengan seiringnya perkembangan dan kemajuan zaman semakin pesat maka teknologi juga menjadi tolak ukur dalam hal pengawasan dan mempermudah tanpa harus turun kelapangan untuk mengawasi.

3. Mengadakan kampanye kesadaran publik yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Qanun.

Sosialisasi merupakan intraksi yang dilakukan untuk mengedukasi dan menjelaskan bahwa betapa pentingnya aturan yang sudah diterbitkan dan bukan tanpa alasan suatu peraturan itu terbit melainkan untuk menjawab sebuah masalah.

4. Memperkuat koordinasi dengan dinas perhubungan, kepolisian, dan instansi lainnya untuk penegakan Qanun yang lebih efektif.

Koordinasi antara instansi adalah hubungan untuk sama-sama bergerak dalam penertiban suatu peraturan daerah yang lebih efektif dan tercapainya harapan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan peraturan yang terfokus pada pengaturan trafik dan transportasi jalan melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2018. Regulasi ini berfokus pada pengelolaan tata tertib umum dan sosial. Khususnya dalam

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan kepala seksi pembinaan dan ketertiban ketentraman masyarakat Satpol PP Aceh Mohammad Reza, Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, di jalan T Nyak Arief No 130 Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,

Bab VII Pasal 25, diatur bahwa larangan bagi setiap orang atau instansi untuk mengangkut bahan bangunan tanpa memakai perlengkapan pengaman yang memadai.

Kerugian Finansial terjadinya Kecelakaan yang disebabkan oleh material yang jatuh dari truk bisa mengakibatkan kerugian finansial baik bagi pemilik kendaraan yang rusak maupun pihak perusahaan truk karena tuntutan ganti rugi. Polusi dan Kebersihan yaitu Material yang jatuh, seperti pasir atau tanah, bisa menyebar di jalanan dan trotoar, menyebabkan polusi dan memperburuk kebersihan kota. Peraturan dan Regulasi, Banyak daerah yang sudah memiliki peraturan mengenai pengangkutan material yang aman, namun implementasinya sering kali lemah.<sup>29</sup> Truk tanpa pengaman yang memadai melanggar regulasi ini, namun jarang mendapatkan sanksi tegas, Reputasi Perusahaan yang menggunakan truk tanpa pengaman dapat merusak reputasi mereka di mata publik dan kontraktor lainnya, mengurangi kepercayaan terhadap layanan yang mereka tawarkan.<sup>30</sup>

**Tabel 3.1**  
**Laporan Mingguan Pelaksana Penindakan Pelanggaran**  
**Lalu Lintas Dalam Wilayah Kota Banda Aceh**

No	Hari/Taggal	Lokasi Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1	Sabtu, 17 Maret 2023	Jl. Diponegoro	Himbauan	Bongkar Muat dan Truck masuk Kota JBL di atas 5.150 kg
2	Senin, 6 Mei 2023	Jl. T Iskandar	2 Himbauan, 1 Teguran	Tilang Teguran untuk truck bongkar muat Jl. T Iskandar, Lambhuk
3	Senin, 5 Juni 2023	Jl. Tgk. Imum Lueng Bata	1 Tilang	Tilang Teguran Truck masuk Kota
4	Selasa, 6 Juni 2023	Jl. Tgk. Daud Beureueh Jl Dr. Syarif Thayeb	14 Teguran	2 Unit Roda 4 14 Unit pengembokan Roda 2
5	Rabu, 7 Juni 2023	Jl Dr. Syarif Thayeb	7 Teguran	7 Unit Pengembokan Roda 2 di Jl Dr. Syarif Thayeb
6	Kamis, 8 Juni 2023	Jl. Tgk. Daud Beureueh Jl Dr. Syarif Thayeb	17 Teguran	4 Unit Mobil dan 13 Unit Tilang Roda 2 Jl Dr. Syarif Thayeb
7	Selasa, 4 Juli 2023	Jl. Sultan Iskandar Muda	1 Teguran	Pengembokan Truck
8	Kamis, 6 Juli 2023	Jl T Daud Bereueh	5 Himbauan	

<sup>29</sup> Kaawoan, Y. J., "Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas", *LEX PRIVATUM*, 11, (3), 2023, hlm. 68.

<sup>30</sup> Azzahra, M. U., Nandini, Q. I., & Juliana, W. F., "Penyebab Terjadinya Kerugian Finansial Pada Perusahaan", *Journal Page is available to*, 1, (1), 2022, hlm. 56.

9	Jumat, 7 Juli 2023	Jl Hasan Dek	2 Himbauan	
---	--------------------	--------------	---------------	--

Sumber : Kearsipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Berdasarkan dari table di atas dapat disimpulkan bahwa masih adanya pelanggaran yang terjadi di lapangan data menunjukkan bahwa pelanggaran yang sama terulang Kembali, Meskipun. Sudah seringkali dihimbau dan di arahkan agar terhindar dari kecelakaan maupun keamanan bagi pengguna jalan lainnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengambil tindakan tegas mengenai masalah truk pengangkut material di daerah tersebut dengan menerapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengaturan truk angkutan material, diatur lebih lanjut dalam Bab VII mengenai Ketertiban Jalan dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 25 dari Qanun yang dimaksud.

*“Setiap orang dan/atau badan dilarang mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman”.*

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 terkait truk angkutan materil ini adalah satu-satunya produk hukum yang secara jelas menegaskan bahwa dilarang mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman. Pengesahan Qanun Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 mengenai truk pengangkut material menunjukkan dua aspek penting. Pertama, aktivitas pengangkutan yang memerlukan tindakan keamanan khusus menjadi fokus utama pemerintah. Kedua, terdapat kekhawatiran dari warga setempat mengenai masalah keamanan.<sup>31</sup>

Meskipun melanggar aturan, tumpahan tanah yang berceceran di sepanjang jalan yang dilalui oleh truk pengangkut material dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Situasi ini diharapkan bisa menjadi objek penelitian lebih lanjut, serta memunculkan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam proses pengangkutan material menggunakan truk.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Khambali, I., Sofiani, I. R., & Kasan, N., “Peningkatan keselamatan dan kewaspadaan penggunaan jalan desa RW 07 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat TEKNO*, 3, (2), 2022, hlm. 98-103.

<sup>32</sup> Imron, N. A., & Handoko, H., “Upaya Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan di Perlintasan Sebidang Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat”, *Madiun Spoor: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, (2), 2021, hlm. 25-31.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Tertib Jalan dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap truk angkutan material di Kota Banda Aceh sudah dijalankan, namun belum sepenuhnya optimal sesuai dengan yang diharapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Masih terdapat pelanggaran yang belum ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum dalam proses penindakannya. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh penerapan sanksi yang cenderung seragam untuk berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi, sehingga banyak pelanggaran truk angkutan material yang masih terjadi karena sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera kepada pelanggar.
2. Kepolisian bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan berbagai langkah penegakan hukum untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas oleh truk angkutan material. Tindakan yang dilakukan beragam, mulai dari peringatan secara lisan hingga ke tindakan menghentikan kegiatan operasional truk tersebut.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh peneliti mengenai penerapan Qanun No. 6 Tahun 2018 tentang Angkutan Jalan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap truk pengangkut material di Kota Banda Aceh:

1. Warga harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk memastikan keamanan dan ketertiban di jalan, serta sebaiknya lebih proaktif dalam melapor jika melihat truk pengangkut material yang tidak menutup muatannya dengan terpal.
2. Pengusaha Truk dan Sopir seharusnya tidak mengulangi pelanggaran tersebut karena dapat membahayakan pengemudi lain, dan penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang sudah ditetapkan.
3. Pemerintah, terutama petugas penegak hukum seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP, harus meningkatkan kualitas penegakan hukum, agar ketentuan hukum yang ada dapat diterapkan secara maksimal. Dalam penegakan hukum terkait pelanggaran truk angkutan material, diharapkan adanya kerja sama dan sinergi dengan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas.

**BIBLIOGRAFY****Buku**

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok, Kencana, 2017, hlm. 33-34.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta:Kencana, 2014, hlm. 329.
- Boy S. Sabar Guna, *Analisis data Pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UIPress, 2008, hlm. 4.
- Fahmi muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, "Metode Penelitian Hukum", dalam Fahmi muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin (ed.). *Handbook of Qualitative Research*, cet. 1 Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm. 8.
- Ramadhan, S. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus Tindak Pidana Mengemis)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional....*, hlm. 371.
- Taufik, M. A. (2016). Pengaruh Arus Kendaraan Berat (Truk) Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas Di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. *Skripsi. Universitas Islam Negeri*.
- Jurnal**
- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya pendidikan bagi manusia. *Jurnal buana pengabdian*, 1(1), 66-72.
- Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2), 97-102.
- Ginting, G. N. B., Tambunan, N. P., Pasaribu, N. A., Hutabarat, S. D., Sidabutar, A. I., Pasaribu, D. K., ... & Ginting, C. B. (2023). Analisis Ketertiban Dalam Berlalu Lintas Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Medan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2 (6).
- Humiati, H. (2020). Komentar Terhadap Hukum dan Masyarakat Dalam Pemikiran John Austin, HLA Hart dan Hans Kelsen. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1).
- Maizuar, M., Usrina, N., Muthmainnah, M., Ersa, N. S., Nurrahim, R., & Putri, P. (2022). Peningkatan kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan berlalulintas. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 2(3), 154-157.
- Nirwan, N., Ichsan, N., & Syam, A. F. (2023). Peran Penegak Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Sistem Perhubungan Nasional Kabupaten Luwu Utara. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(2), 44-50.

Putri, A., Sugiarto, S., Saleh, S. M., & Darma, Y. (2023). Penanganan Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangun Rumah Sakit Pendidikan Tinggi Negeri Universitas Syiah Kuala. *Resonansi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 24-32.

Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.

Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 561237.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ

Qanun Kota Banda No 6 Tahun 2018 tentang tertib jalan dan angkutan jalan

